



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 9 TAHUN 2002

T E N T A N G

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa keadaan Alam, Flora dan Fauna, Peninggalan Purbakala, Peninggalan Sejarah, serta Seni dan Budaya yang dimiliki Daerah Kota Jayapura merupakan Daya Tarik Wisata bagi upaya Pengembangan Kepariwisata;
 - b. bahwa dengan Kepariwisata dapat memperluas kesempatan berusaha dan membuka Lapangan Kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka Pengembangan Kepariwisata, diperlukan pengaturan terpadu dalam menyelenggarakan Kepariwisata;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran.Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden disertai dengan Manual Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-012/MKP/IV/ 2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
16. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Jayapura;

**Dengan persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG
KEPARIWISATAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota Jayapura beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah ialah Walikota Jayapura.
4. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya adalah Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Daerah Kota Jayapura.
5. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Daerah Kota Jayapura.
6. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan lainnya.
7. Wisata adalah Kegiatan Perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati Obyek dan Daya Tarik Wisata.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan Wisata.
9. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Wisata, termasuk Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata serta Usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
10. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pariwisata.
11. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan Jasa Pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan Obyek dan Daya Tarik Wisata, Usaha Sarana Pariwisata, dan Usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
12. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadikan sasaran wisata.
13. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan dengan luas 1H yang dibangun atau di sediakan untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.
14. Wisata Tirta adalah Kegiatan Rekreasi yang dilakukan di Perairan Pantai, Laut, Sungai, Danau, Waduk dan Perairan lainnya.
15. Usaha Sarana Wisata Tirta adalah usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana serta menyediakan jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Wisata Tirta.
16. Marina adalah Tempat Berlabu bertambat Kapal-kapal Pesiar, Kapal Layar atau Kendaraan Air lainnya yang sejenis untuk menurunkan dan menaikkan Wisatawan, Olah Ragawan Air atau Kapal pesiar lainnya.
17. Wisata Selam adalah Kegiatan Menjelajahi akan bawah air/laut yang dilakukan untuk tujuan Olah Raga dan Rekreasi.

18. Rekreasi Air adalah Kegiatan Olah Raga atau Permainan yang dilakukan di Air, baik Perairan Pantai, Laut, Sungai, Waduk/Danau dengan tujuan kesenangan.
19. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Tata Lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai Obyek dan Daya Tarik Wisata untuk dijadikan Sasaran Wisata.
20. Usaha Jasa Pariwisata adalah Usaha Penyediaan Jasa Perencanaan, Jasa Pelayanan dan Jasa Penyelenggaraan Pariwisata.
21. Usaha Sarana Pariwisata adalah Kegiatan Pengelolaan, Penyediaan Fasilitas, dan Pelayanan yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pariwisata.
22. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Dokumen UKL dan UPL adalah Dokumen Bidang Pariwisata untuk memberikan kepastian tentang kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh Pemrakarsa maupun Instansi terkait dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan serta untuk memberikan pedoman yang lebih jelas kepada Pemrakarsa dalam rangka penyusunan UKL dan UPL.
23. Pramuwisata adalah Seseorang yang bertugas memberikan Bimbingan, Penerangan dan Petunjuk tentang Obyek dan Daya Tarik Wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan Wisatawan.
24. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan Jasa Pelayanan Penginapan, Makan dan Minum serta Jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
25. Motel adalah Suatu Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk persinggahan dengan perhitungan pembayaran setiap 6 (enam) jam dan penyediaan garasi pada tiap-tiap kamar.
26. Hunian Wisata/Service Apartment adalah Suatu bentuk Usaha Akomodasi untuk Tinggal sementara yang dikelola dengan perhitungan pembayaran Mingguan atau Bulanan.
27. Penginapan Remaja adalah Suatu Usaha yang menyediakan tempat menginap dan fasilitas untuk kegiatan Remaja dengan Perhitungan Pembayaran Harian.
28. Pondok Wisata adalah Suatu Usaha yang menggunakan sebagian Rumah Tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan Perhitungan Pembayaran Harian.
29. Cottage adalah Suatu bentuk Usaha Akomodasi terdiri dari Unit-unit Bangunan terpisah seperti Rumah Tinggal dengan Perhitungan Pembayaran Harian.
30. Perkemahan adalah Suatu bentuk Wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di Alam Terbuka atau Kereta Gandengan Bawaan sendiri sebagai tempat menginap.
31. Restoran/Rumah Makan adalah salah satu Jenis Usaha Jasa Penyediaan Makan dan Minum yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, di lengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan penyajian, dan penjualan Makanan dan Minuman bagi umum di tempat usahanya.
32. BAR adalah Suatu Usaha yang menyediakan Tempat dan Fasilitas untuk menjual Minuman Beralkohol sebagai Usaha Pokok dan Minuman Campuran serta Makanan kecil sebagai Usaha Tambahan.
33. Jasa Boga atau Katering adalah Suatu Usaha yang menyediakan Tempat dan Fasilitas untuk mengelola Makanan dan Minuman yang melayani Pesanan.
34. Usaha Jasa Konvesi, Pameran dan Balai Pertemuan adalah Suatu usaha yang memberikan jasa perencanaan yang menyediakan Tempat dan Fasilitas Jasa Pelayanan untuk mengadakan pertemuan berupa Konferensi, Seminar, Lokakarya, Upacara, Pameran, Basar dan sejenisnya.
35. Usaha Obyek Wisata adalah Suatu Usaha yang menyediakan Tempat untuk menyimpan, memelihara Benda-benda Purbakala, Peninggalan Sejarah, Seni Budaya, Pelestarian, dan Pembudidayaan Flora dan Fauna serta menata dan memelihara keadaan alam dan dapat menyediakan Rumah Makan serta Akomodasi.
36. Atraksi Wisata adalah Sesuatu yang indah untuk dikunjungi, di lihat dan dinikmati.

37. Taman Rekreasi adalah Suatu Usaha yang menyediakan Tempat dan Fasilitas untuk memberikan Kesegaran Jasmani dan Rohani yang mengandung Unsur Hiburan, Pendidikan dan Kebudayaan serta dapat menyediakan Rumah Makan.
38. Gelanggang Renang adalah Suatu Usaha yang menyediakan Tempat dan Fasilitas untuk Berenang serta dapat menyediakan Rumah Makan.
39. Padang Golf adalah Suatu Usaha yang menyediakan Tempat dan Fasilitas untuk bermain Golf serta dapat menyediakan Restoran/Rumah Makan.
40. Kolam Memancing adalah Suatu Usaha yang menyediakan Tempat dan Fasilitas untuk Memancing Ikan.
41. Gelanggang Bola Ketangkasan adalah Suatu Usaha yang menyediakan Tempat Peralatan/Mesin Bola Ketangkasan dan Fasilitas untuk Bermain Ketangkasan yang bersifat Hiburan.
42. Arena Bola Sodok adalah Suatu Usaha yang menyediakan Tempat, Peralatan dan Fasilitas untuk Bermain Bola Sodok.
43. Usaha Angkutan Pariwisata adalah Suatu Usaha yang menyediakan Angkutan dengan menggunakan Mobil Bus Umum yang dilengkapi dengan Tanda-tanda Khusus, untuk mengangkut Wisatawan ke dan dari Daerah Tujuan Wisata.
44. Klub Malam adalah Suatu Usaha yang menyediakan Tempat dan Fasilitas untuk Menyanyi/Dansa dengan diiringi Musik Hidup Pertunjukkan Lampu dan Menyediakan Jasa Pelayanan Makan dan minum serta Pramuria.
45. Diskotik/Pub adalah Suatu Usaha yang menyediakan Tempat, Peralatan Musik Rekaman, Disk Jakey dan fasilitas untuk Menari/Disko serta Menyediakan BAR.
46. Kafe adalah Suatu Usaha yang menyediakan Peralatan Musik Rekaman dan Menjual Minuman Ringan serta Makanan kecil.
47. Panti Pijat adalah Suatu Usaha yang menyediakan Tempat, dan Fasilitas untuk Pijat sebagai Usaha Pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan Jasa Pelayanan Makan dan Minum.
48. Karaoke adalah Suatu Usaha yang menyediakan Tempat, Peralatan, dan Fasilitas untuk menyanyi yang di iringi Musik Rekaman.
49. Panti Mandi Uap adalah Suatu Usaha yang menyediakan Tempat dan Fasilitas untuk Mandi uap sebagai Usaha Pokok dan dilengkapi dengan Pijat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Makan dan Minum.
50. Kesenian Tradisional adalah Suatu Usaha yang menyediakan Tempat, Peralatan, Pemain dan Fasilitas untuk Pertunjukan Hiburan Tradisional.
51. Biro Perjalanan Wisata adalah Usaha yang merencanakan Perjalanan Wisata dan atau Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Wisata.
52. Cabang Biro Perjalanan Umum adalah Salah satu Unit Usaha Biro Perjalanan Umum yang berkedudukan di Wilayah Kota Jayapura.
53. Agen Perjalanan Wisata adalah Badan Usaha yang menyelenggarakan Usaha Perjalanan yang bertindak sebagai Perantara di dalam Menjual dan atau mengurus Jasa untuk melakukan Perjalanan.
54. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran Atas Jasa atau Pemberian Izin Tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
55. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas Kegiatan Tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberian Izin kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan Pemanfaatan Ruang, Penggunaan Sumber Daya Alam, Barang, Prasarana, Sarana atau Fasilitas Tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
56. Wajib Retribusi adalah Oaring Pribdi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk Pemungut atau Pemotong Retribusi Tertentu.

57. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke Tempat Pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya Pokok Retribusi.
59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi, karena Jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
60. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa Bunga dan atau Denda.
61. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
62. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana di Bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan Tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepariwisataaan dilaksanakan berdasarkan Asas Manfaat, Usaha Bersama dan Kekeluargaan, Adil dan Merata, Perikehidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan kepada diri sendiri.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepariwisataaan bertujuan:

- a. Memperkenalkan, Mendayagunakan, Melestarikan dan Meningkatkan Mutu Obyek dan Daya Tarik Wisata;
- b. Memupuk rasa Cinta Tanah Air dan meningkatkan Persahabatan antar Bangsa;
- c. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan Lapangan Kerja;
- d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat;
- e. Mendorong Pendayagunaan Produk Lokal.

BAB III USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama Penggolongan Usaha

Pasal 4

Usaha Pariwisata digolongan:

- a. Usaha Jasa Pariwisata.
- b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata.
- c. Usaha Sarana Pariwisata.

Paragraf 1
Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 5

Usaha Jasa Pariwisata meliputi Penyediaan Jasa Perencanaan, Jasa Pelayanan dan Jasa Penyelenggaraan Pariwisata.

Pasal 6

- (1) Usaha Jasa Pariwisata dapat berupa Jenis-jenis Usaha :
 - a. Jasa Biro Perjalanan Wisata.
 - b. Jasa Agen Perjalanan Wisata.
 - c. Jasa Pramuwisata.
 - d. Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran.
 - e. Jasa Impresariat.
 - f. Jasa Konsultan Pariwisata.
 - g. Jasa Informasi Pariwisata.
- (2) Selain Jenis Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 7

- (1) Usaha Jasa Pariwisata dilaksanakan oleh Perorangan dan atau Badan Usaha yang berbentuk Badan Usaha Hukum Indonesia.
- (2) Untuk melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan Izin dari Walikota.
- (3) Syarat-syarat Usaha Jasa Pariwisata dan ketentuan pelaksanaan lainnya, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 8

Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata merupakan Usaha Penyediaan Jasa Perencanaan dan atau Jasa Pelayanan dan Penyelenggaraan Wisata.

Pasal 9

- (1) Usaha Jasa Impresariat merupakan Kegiatan Pengurusan Penyelenggaraan Hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikannya, serta menentukan Tempat, Waktu dan Jenis Jasa Hiburan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bidang Seni dan Olah Raga.
- (3) Penyelenggaraan Usaha Jasa Impresariat dilakukan dengan memperhatikan Nilai-nilai Agama, Budaya, Bangsa, Kesusilaan dan Ketertiban Umum.

Pasal 10

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata merupakan Usaha Penyediaan informasi Penyebaran dan Pemanfaatan Informasi Pariwisata.

- (2) Penyediaan, Penyebaran dan Pemanfaatan Informasi Kepariwisata dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 11

Usaha Jasa Konvensi dan Pameran meliputi Jasa Perencanaan, Penyediaan Fasilitas, Jasa Pelayanan, Jasa Penyelenggaraan Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran.

Paragraf 2

Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 12

Pengusahaan Obyek Dan Daya Tarik Wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola Obyek dan Daya Tarik Wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan.

Pasal 13

- (1) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari:
- a. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam.
 - b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya.
 - c. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus.
 - d. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (2) Selain Seni, Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata dapat dilakukan oleh Badan Usaha atau Perorangan.
- (2) Badan Usaha atau Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan Kegiatan Usahanya, Wajib mendapatkan Izin dari Walikota.
- (3) Syarat-syarat Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata dan Ketentuan lain mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam merupakan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Tata Lingkungannya untuk dijadikan Sasaran Wisatawan.

Pasal 16

Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya merupakan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan tata Lingkungannya untuk dijadikan Sasaran Wisatawan.

Pasal 17

Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus merupakan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan potensi Seni Budaya Bangsa untuk menimbulkan Daya Tarik dan Minat Khusus sebagai Sasaran Wisata.

Pasal 18

Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah Setiap Usaha yang bersifat Komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan Kesegaran Rohani dan Jasmani.

Paragraf 3 Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 19

Usaha Sarana Pariwisata meliputi Kegiatan Pembangunan, Pengelolaan dan Penyediaan Fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pariwisata.

Pasal 20

- (1) Usaha Sarana Pariwisata dapat berupa kegiatan:
 - a. Penyediaan Akomodasi.
 - b. Penyediaan Makan dan Minum.
 - c. Penyediaan Angkutan Wisata.
 - d. Penyediaan Sarana Wisata Tirta.
 - e. Kawasan Pariwisata.
- (2) Selain Jenis Usaha Sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Usaha Sarana Pariwisata dapat dilakukan oleh Badan Usaha atau Perorangan.
- (2) Badan Usaha atau Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan Usahanya, Wajib mendapatkan Izin dari Walikota.
- (3) Syarat-syarat bagi Usaha Sarana Pariwisata dan Ketentuan lain mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Sarana Pariwisata ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi merupakan Usaha Penyediaan Kamar dan Fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan.
- (2) Usaha Penyediaan setiap Jenis Akomodasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat Fasilitas yang disediakan.

Pasal 23

- (1) Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman merupakan Usaha Pengelolaan, Penyediaan, Makanan dan Minuman.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari Penyediaan Akomodasi ataupun sebagai Usaha yang berdiri sendiri.
- (3) Dalam kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diselenggarakan Pertunjukan atau Hiburan.

Pasal 24

- (1) Usaha Penyediaan Angkutan Wisata merupakan Usaha Khusus atau sebagian dari Usaha dalam rangka Penyediaan Angkutan pada umumnya.
- (2) Usaha penyediaan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Usaha Angkutan Khusus Wisata, atau Usaha Angkutan yang dapat digunakan sebagai Angkutan Wisata.

Pasal 25

- (1) Usaha Wisata Tirta merupakan Usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola Prasarana dan Sarana serta Jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan Kegiatan Wisata Tirta.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Laut, Sungai, Danau, Rawa dan Waduk.

Pasal 26

- (1) Usaha Kawasan Pariwisata merupakan Usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola Kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi Kebutuhan Pariwisata.
- (2) Penetapan suatu Kawasan sebagai Kawasan Pariwisata ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan Tata Ruang Kawasan dan berdasarkan Rencana Pembangunan Kepariwisata.

BAB V PERIZINAN

Pasal 27

- (1) Setiap Pembangunan atau Perluasan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, wajib memiliki Izin Prinsip Membangun.
- (2) Persetujuan Izin Prinsip Membangun diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun.

Pasal 28

- (1) Untuk dapat beroperasi setiap Usaha Pariwisata, wajib memiliki Izin Usaha Pariwisata.
- (2) Izin Usaha Pariwisata berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun dan didaftar ulang setiap Tahun.

Pasal 29

Persetujuan Prinsip Membangun dan Izin Usaha Pariwisata di keluarkan oleh Walikota.

Pasal 30

Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip Membangun sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, maka Permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Jayapura, dengan melampirkan :

- a. Rekomendasi dari Kepala Distrik;
- b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 31

Izin Usaha Pariwisata dapat dicabut, apabila :

- a. Memperoleh Izin secara tidak sah;
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin yang diberikan;
- c. Tidak memenuhi Ketentuan dan Persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- d. Melanggar Norma Agama, Kesusilaan, Ketertiban dan Keamanan serta Wawasan lingkungan.

BAB VI NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pariwisata dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pemberian Izin Usaha Pariwisata kepada Orang Pribadi atau Badan Usaha untuk menyediakan Pelayanan Pariwisata Tertentu dalam Wilayah Kota Jayapura.

Pasal 33

- (1) Obyek Retribusi Pariwisata, adalah Pemberian Izin untuk melakukan Pelayanan Usaha Sarana Pariwisata, Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata dan Usaha Jasa Pariwisata.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Obyek Retribusi Usaha Jasa Pariwisata :
 - 1. Biro Perjalanan Wisata
 - 2. Cabang Biro Perjalanan Wisata
 - 3. Agen Perjalanan Wisata
 - 4. Pramuwisata
 - 5. Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran
 - 6. Impresariat
 - 7. Konsultan Pariwisata
 - 8. Informasi Pariwisata
 - b. Obyek Retribusi Sarana Pariwisata :
 - 1. Hotel Bintang
 - 2. Hotel Melati
 - 3. Hunian Wisata/Service Apartment
 - 4. Penginapan Remaja
 - 5. Pondok Wisata
 - 6. Perkemahan
 - 7. Rumah Makan
 - 8. BAR
 - 9. Diskotik
 - 10. Karaoke
 - 11. Jasa Boga/Katering
 - c. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata :
 - 1. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum terdiri dari :

- 1.1. Kelab Malam
 - 1.2. Padang Golf.
 - 1.3. Gelanggang Renang
 - 1.4. Kolam Memancing
 - 1.5. Gelanggang Permainan Ketangkasan
 - 1.6. Arena Bola Sodok
 - 1.7. Panti Pijat
 - 1.8. Panti Mandi Uap
 - 1.9. Panggung Terbuka/Tertutup
 - 1.10. Bioskop
 - 1.11. Pusat Seni dan Budaya
 - 1.12. Sepeda Air
-
2. Obyek Wisata terdiri dari :
 - 2.1. Obyek Wisata Alam
 - 2.2. Obyek Wisata Budaya
 - 2.3. Obyek Wisata Minat Khusus

Pasal 34

Subjek Retribusi, adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang mendapat Izin Usaha Pariwisata.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 35

Retribusi Izin Usaha Pariwisata digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 36

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Jumlah Izin yang diberikan dan Jenis Usaha Pariwisata.

BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 37

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada Tingkat Penggunaan Jasa Pariwisata.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 38

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis Pelayanan Pariwisata.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

No.	KEGIATAN / USAHA	TARIF PERTAHUN (Rp)
1.	JASA PANGAN	
	a. Restoran	
	1 s/d 20 Kursi	1.000.000,-
	20 s/d 30 Kursi	1.250.000,-
	30 Kursi keatas	1.500.000,-
	b. Rumah Makan	
	5 s/d 10 Kursi	500.000,-
	10 s/d 15 Kursi	750.000,-
	15 Kursi keatas	1.000.000,-
	c. Warung	
	1 s/d 10 Kursi	250.000,-
	10 s/d 15 Kursi	350.000,-
	15 Kursi keatas	500.000,-
	d. Jasa Boga	750.000,-
2.	H O T E L	
	a. Bintang	
	1 s/d 15 Kamar	1.500.000,-
	15 s/d 30 Kamar	2.000.000,-
	30 Kamar keatas	2.500.000,-
	b. Melati	
	1 s/d 15 Kamar	750.000,-
	15 s/d 30 Kamar	1.000.000,-
	30 Kamar keatas	1.250.000,-
	c. Karaoke	850.000,-
3.	BAR/DISKOTIK/PUB	2.000.000,-
4.	JASA PARIWISATA	
	a. Biro Perjalanan Wisata	1.000.000,-
	b. Agen Perjalanan Wisata	500.000,-
	c. Cabang Biro Perjalanan	500.000,-
	d. Pramuwisata	150.000,-
	e. Konvensi Perjalanan Intensif dan Pameran	500.000,-
	f. Impresariat	500.000,-
	g. Konsultan Pariwisata	500.000,-
	h. Informasi Pariwisata	300.000,-
5.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata	
	a. Kelab Malam	1.500.000,-
	b. Gelanggang Renang	550.000,-
	c. Kolam Pemancing	750.000,-
	d. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan	450.000,-
	e. Arena Bola Sodok	500.000,-
	f. Panti Pijat	1.000.000,-
	g. Mandi Uap	700.000,-
	h. Panggung Terbuka	450.000,-
	i. Panggung Tertutup	450.000,-
	j. Bioskop	450.000,-
	k. Pusat Seni dan Budaya	300.000,-
	l. Sepeda Air	300.000,-
	m. Obyek Wisata Alam, Budaya dan Minat Khusus	300.000,-
	n. Padang Golf	2.500.000,-

**BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 39

Retribusi dipungut di Wilayah Kota Jayapura Tempat Izin Usaha Pariwisata diberikan.

**BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 40

Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun.

Pasal 41

Retribusi Terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi, Wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XIV
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 43

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1), ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan Penambahan Jumlah Retribusi yang Terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 44

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 45

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau Kurang Membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) setiap Bulan dari Retribusi yang terutang atau Kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 46

- (1) Pembayaran Retribusi yang Terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang Terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB XVIII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 47

- (1) Retribusi Terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan Jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui Panitia Urusan Piutang Negara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KEBERATAN

Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan Keberatan atas Ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat Membuktikan Ketidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda Kewajiban Membayar Retribusi dan Pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 49

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas Keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang Terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lewat dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, maka Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan Pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan sejak diterimanya Permohonan Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, Permohonan Pengembalian Kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) Bulan, maka Walikota memberikan Imbalan Bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas Keterlambatan Pembayaran Retribusi.

Pasal 51

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan Bukti saat Permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 52

- (1) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan Utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (4), maka Pembayaran dilakukan dengan cara Pindahbukuan dan Bukti Pindahbukuan juga berlaku sebagai Bukti Pembayaran.

BAB XXI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Walikota dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 54

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh, apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam Penyelenggaraan Kepariwisata.
- (2) Dalam rangka proses Pengambilan Keputusan, Walikota dapat mengikutsertakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Penyampaian saran, Pendapat dan Pertimbangan.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB XXIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Dalam rangka Pembinaan setiap Usaha Pariwisata Seni dan Budaya mengacu kepada Petunjuk Pelaksana yang merupakan Keputusan Walikota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pemberian Izin Usaha.
 - b. Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha.
 - c. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Usaha.
 - d. Pembinaan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja.
 - e. Pembinaan Teknis Pemasaran/Promosi.
 - f. Pembinaan Penghargaan bagi Usaha dan Tenaga Kerja Pariwisata yang berprestasi.
- (3) Menjaga Martabat Usaha Pariwisata serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang mengganggu Keamanan, Ketertiban Umum dan Tata Susila.

- (4) Melakukan upaya guna peningkatan Mutu, Keterampilan, Kesejahteraan dan Perlindungan Ketenagakerjaan.

Pasal 57

- (1) Pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara teknis ditugaskan kepada Dinas Pariwisata Seni dan Budaya.
- (2) Pemimpin Usaha Pariwisata, Seni dan Budaya wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) serta disampaikan setiap bulan sekali kepada Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya.

Pasal 58

Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXV PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, agar Keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan Keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta Keterangan dan Bahan Bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan Bahan Bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap Bahan Bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan Memeriksa Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret Seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil Orang untuk didengar Keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk Kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Setiap Orang yang melanggar Ketentuan pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Jumlah Retribusi yang terutang.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), merupakan Penerimaan Daerah.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 61

Tanpa mengurangi ketentuan pada Pasal 60, maka setiap Usaha Pariwisata yang tidak memiliki izin dari Walikota, akan ditutup usahanya.

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2001 Nomor 69) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 2 Agustus 2002**

WALIKOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. M. R. KAMBU, M.Si**

**Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 2 Agustus 2002**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

**TTD
Drs. T. H. PASARIBU, M.Si**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2002 NOMOR 73

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**A.N. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MARTHINUS ASMURUF, SH, M.Si
P E M B I N A
NIP. 640022702**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 9 TAHUN 2002**

**T E N T A N G
KEPARIWISATAAN**

I. U M U M.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata.

Sehubungan dengan keindahan alam dan kekayaan budaya yang dimiliki Daerah Kota Jayapura merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah atas Retribusi Izin Usaha Pariwisata yang dikeluarkan. Retribusi Izin Usaha Pariwisata merupakan Retribusi Perijinan Tertentu dari Sektor Pariwisata yang menjadi salah satu kegiatan sosial ekonomi yang sangat berperan dapat dipungut guna menunjang Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah untuk lebih memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab di Wilayah Kota Jayapura.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas